

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, kehidupan masyarakat begitu dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK. Tapi, perkembangan teknologi dan informasi hingga membuka peluang baru bagi munculnya tindak kriminal. Salah satu contohnya ialah praktik penipuan melalui platform arisan daring, di mana pelaku dengan sengaja menyelewengkan dana peserta. Berbagai kejahatan yang sebelumnya dilaksanakan secara tradisional, seperti pencurian dan penipuan, kini semakin mudah dilaksanakan karena dukungan teknologi dan informasi yang terus berkembang, sehingga menuntut kesadaran dan kewaspadaan lebih dari masyarakat.

Internet kini memfasilitasi berbagai aktivitas manusia, mulai dari berinteraksi sosial, bekerja, hingga menjalankan bisnis secara daring, bahkan menjadi media untuk kegiatan sosial. Pelaksanaan bisnis daring dapat memanfaatkan berbagai sarana, seperti situs web, media sosial, maupun layanan perbankan digital. Bentuk bisnis daring pun beragam, mencakup perdagangan maupun investasi. Sementara itu, internet juga dipakai untuk kegiatan sosial seperti arisan daring, yakni pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang serupa oleh berbagai anggota yang setelah itu diundi secara berkala sesuai urutan hingga setiap peserta mendapatkan giliran arisannya.

Arisan daring merupakan bentuk arisan yang dilaksanakan melalui platform digital, misalnya media sosial, dengan memanfaatkan perantara

teknologi. Anggota arisan bisa saling mengenal atau tidak, dan dapat memakai mekanisme sistem flat maupun bertingkat. Peserta bebas menentukan urutan serta besaran setoran sesuai kemampuan masing-masing. Perkembangan teknologi yang pesat setiap hari menghadirkan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan interaksi antarindividu berlangsung hampir tanpa batas wilayah maupun negara. Fenomena globalisasi pun mengubah cara komunikasi tradisional, sehingga lahirlah ruang virtual yang kini dikenal luas sebagai internet yang merevolusi cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi di era modern.

Sebagai contoh, seorang karyawan swasta warga Padukuhan VI, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo, Hermawan (36), menjadi korban penipuan berkedok arisan daring. Akibatnya, ia mengalami kerugian sekitar Rp 22 juta. Kasus penggelapan dana arisan daring tersebut ditangani oleh Satreskrim Polres Kulon Progo.¹

Bagi sebagian pihak yang berniat melaksanakan kejahatan, penggelapan kini bisa dilaksanakan dengan relatif mudah. Pelaku cukup memanfaatkan kemampuan berbicara yang meyakinkan untuk menipu korban, baik melalui informasi palsu, skema fiktif, maupun cara-cara yang semakin kreatif dan terstruktur. Kondisi ini mencerminkan bahwasanya

¹<https://www.harianmerapi.com/peristiwa/pr-403033828/terjebak-penipuan-modus-arisan-online-karyawan-di-kulon-progo-kehilangan-rp-22-juta-begini-kronologinya> / Diakses pada tanggal 24 Februari 2025 Pada pukul 18.30 WIB

kecerdasan dan strategi pelaku penggelapan semakin meningkat, menjadikan modus kejahatan tersebut lebih kompleks dan sulit dideteksi.

Kejahatan penggelapan dana ialah tindakan mengambil harta kekayaan orang lain untuk kepentingan pribadi, dengan cara menyembunyikan, menyelewengkan, atau menyalahgunakan dana tersebut.² Penggelapan dana merupakan tindak pidana yang dikelola pada KUHP Pasal 372 KUHP dan UU No 1 th 2023. Dalam KUHP dalam Pasal 372 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ialah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu”

P.A.F. Lamintang menjabarkan bahwasanya tindak pidana penggelapan dimana dituliskan di Pasal 372 KUHP mempunyai unsur tindak pidana diantaranya:³

1. Unsur subjektif, yakni dengan sengaja;
2. Unsur objektif:
 - a. Memiliki tanpa hak atau secara ilegal
 - b. Barang atau objek tertentu

² Devi Neng Hartanti. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb.* TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 113

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- c. Sebagian atau semuanya milik pihak lain
- d. Dimiliki bukan dikarenakan tindakan kriminal.

Permasalahan yang muncul ialah sebagian besar masyarakat belum memahami berbagai taktik yang dipakai oleh pelaku penipuan, sehingga ia rentan menjadi korban. Penegakan hukum menjadi topik penting untuk diteliti karena hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa peran manusia. Kaidah hukum hanyalah pedoman abstrak; implementasinya membutuhkan aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai perantara untuk mewujudkan nilai-nilai hukum tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekadar menerapkan prosedur formal aturan, tetapi juga menekankan aktualisasi prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kebaikan yang melekat dalam setiap norma hukum yang berlaku di masyarakat.⁴

Kasus penggelapan dana melalui platform daring hampir merata terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kulon Progo yang menjadi salah satu daerah dengan laporan cukup tinggi. Secara hukum, upaya pencegahan dan penindakan tindak penggelapan dikelola pada Pasal 372 KUHP. Pembentukan ketentuan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik penggelapan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan layanan elektronik. Tiap langkah yang dijalankan aparat wajib merujuk pada aturan UU yang berlaku, karena hal ini merupakan prinsip fundamental dalam

⁴ Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, hal 228

penyelenggaraan negara hukum yang memberi jaminan kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam pelaksanaan hukum.⁵

Berdasar kepada penjabaran itu, penguji menginginkan menganalisa penyelesaian kasus penggelapan dana arisan daring. Penelitiannya ini diinginkan bisa berkontribusi signifikan, baik bagi tumbuh kembang wawasan penulis maupun sebagai informasi bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melaksanakan kajian lebih mendalam melalui skripsi “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana Arisan Daring di Kepolisian Resor Kulon Progo”, dengan tujuan memahami mekanisme penegakan hukum, kendala yang dihadapi aparat, serta implikasi hukum dari kasus penggelapan dana arisan daring di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana arisan daring di Kepolisian Resor Kulon Progo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana arisan daring di Kepolisian Resor Kulon Progo?

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 69

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana arisan daring di Kepolisian Resor Kulon Progo.
2. Menganalisa faktor penghambat serta menganalisa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana arisan daring di Kepolisian Resor Kulon Progo.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasar kepada penelusuran kepustakaannya, ditemui berbagai penelitian yang membahas dan menganalisis objek permasalahan yang serupa. Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Daring” Penelitian hukum yang ditulis oleh Putri Ariyanti, rumusan masalahnya: 1. Bagaimana karakter dari perjanjian arisan daring berdasar kepada Hukum Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota arisan daring? Perbedaan penelitian saya dengan peneliti tersebut ialah fokus penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah karakteristik dari perjanjian arisan daring berdasar kepada Hukum Indonesia. Sedangkan fokus dalam penelitian saya ialah terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana arisan daring.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan *Online* Tas Brand *Gosh* dan *Bellagio*” Penelitian hukum yang ditulis oleh Diyah Ayu Puspitasari tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Praktik arisan *online* tas brand *gosh* dan *Bellagio* pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan *online* tas brand *gosh* dan *bellagio* pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop? Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti tersebut ialah fokus pembahasannya yang dilaksanakan dari sudut pandang Hukum Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada Hukum Pidana.
3. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Melalui Arisan *Online* Yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau” Penelitian hukum yang ditulis oleh Indah Widyarti tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum UU No. 19 Tahun 2016 (perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) terhadap penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Riau? 2. Faktor apa saja yang menghambat penyidikan kasus penipuan arisan *online* di wilayah hukum Polda Riau? Perbedaan penelitian saya terletak pada fokusnya; peneliti sebelumnya menekankan penegakan hukum berdasar kepada UU No. 19/2016 (perubahan UU No. 11/2008 ITE) terkait penipuan arisan *online*, sedangkan penelitian saya membahas penegakan hukum secara keseluruhan

4. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan *Online* (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)”
Penelitiannya Fadil Aksa tersebut memiliki rumusan masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum atas pelaku penipuan arisan *online* di wilayah hukum Polda Jambi? 2. Faktor apa saja yang menghambat penuntasan kasus penipuan arisan *online* di Polda Jambi?. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah pada aspek kata penipuan sedangkan penelitian yang saya teliti ialah penggelapan. Penipuan dikelola pada pasal 378 KUHP, di lain sisinya, penggelapan dikelola pada pasal 372 KUHP.

E. Tjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” mengacu ke konsep hukum yang menekankan suatu tingkah laku yang tak diperbolehkan dan diberi sanksi oleh hukum. Secara etimologi, istilah ini memiliki akar dari hukum Belanda, dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Kata *strafbaar* mengandung makna “dapat dikenai hukuman” atau “layak untuk dipidana”, sedangkan *feit* merujuk pada perbuatan, kejadian, atau aksi yang melanggar norma hukum. Dengan demikian, tindak pidana bisa dipahami menjadi setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan konsekuensi pidana

bagi pelakunya. Konsep ini menjadi dasar dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan sanksi apa yang dapat dikenakan.⁶

Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana bersifat normatif-yuridis, yakni perbuatan yang secara formal dikelola pada UU sebagai pelanggaran hukum. Dari sisi kriminologis, tindak pidana juga dipandang sebagai perilaku merugikan atau membahayakan masyarakat secara nyata.⁷

Berdasar kepada Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai semua tingkah laku yang menyeleweng ketentuan hukum pidana, yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku dan diatur sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh UU.⁸

Menurut penjelasan Simons mengenai tindak pidana (*strafrechtfeit*), konsep ini selaras atas asas legalitasnya dalam hukum pidana Indonesia yang dikenalnya dengan "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*". Prinsip ini menjabarkan bahwasanya suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila secara tegas dikelola pada aturan UU. Dengan kata lain, tidak ada tindakan yang bisa dinilai menyeleweng hukum dan dikenai sanksi pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Ketentuan serupa juga ada di Pasal 1

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hal. 102

Ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwasanya sebuah tingkah laku hanya dapat dipidana berdasar kepada aturan UU yang berlaku⁹

Simons menjabarkan bahwasanya istilah “*strafbaar feit*” mengacu pada tingkah laku yang menyeleweng hukum, baik dilaksanakan secara sengaja atau tidak, di mana pelaku bisa diminta pertanggungjawabannya atas tindakannya, dan perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh UU sebagai tindakan yang layak untuk dikenai sanksi pidana.¹⁰

Alasan dari Simons menyusun hal itu dikarenakan:¹¹

- a. Agar sebuah “*strafbaar feit*” dapat terjadi, harus ada perbuatan yang diselewengkan atau kewajiban yang disahkan oleh UU, yang mana penyelewengan atas larangannya sudah ditetapkan menjaid tingkah laku yang dapat dijatuhi sanksi pidana.
- b. Supaya sebuah tingkah laku bisa kena hukum, tindakan itu wajib mencukupi standarisasi unsur delik yang telah dirinci dan ditetapkan dalam ketentuan UU yang berlaku.
- c. Setiap “*strafbaar feit*” menjadi pelanggaran atas larangan atau kewajiban selaras atas UU pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum, atau yang dikenal sebagai “*onrechmatige handeling*”.

⁹ *Ibid.* hal 105

¹⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

¹¹ Diakses pada: <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 24 Februari, Pukul 19.00 WIB

S. R. Sianturi menjabarkan istilah delik atau “*het strafbare feit*” telah alihbahasakan oleh para ahli hukum dan dipakai dalam berbagai ketentuan UU dengan ragam istilah dalam bahasa Indonesia, antara lain (hal. 204–207):¹²

- a. Tingkah laku yang dapat dijatuhi sanksi;
- b. Kejadian pidana;
- c. Tindakan pidana;
- d. Pelanggaran hukum pidana.

Dengan kata lain, istilah “*strafbaar feit*”, delik, dan *delictum* setara dengan perbuatan yang bisa kena sanksi, kejadian pidana, tindakan pidana, dan pelanggaran hukum. Mengacu pada KBBI, delik ialah suatu perbuatan yang bisa dipidana karena melanggar aturan UU atau termasuk dalam kategori tindak pidana.¹³

S. R. Sianturi dalam karya tersebut mengutip pandangan Moeljatno yang memaknai “*strafbaar feit*” menjadi tingkah laku pidana, yakni tindakan yang tdk diperbolehkan dan kena ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindakan ini harus dinilai warganya jadi sebuah hal yang tak boleh dilaksanakan karena mengganggu keteraturan sosial yang diharapkan. Konsep perbuatan pidana mencakup dua unsur penting, yakni unsur formil yang

¹² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 204

¹³ Albert Aries. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain*. Depok: Rajawali Press, 2020, hal. 86

menuntut kesesuaian dengan ketentuan UU (*tatbestandmäßigkeit*), serta unsur material yang menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*). Sianturi mengutip Prodjodikoro yang menegaskan bahwasanya tindak pidana ialah taingkah laku yang bisa dikenai hukum pidana, di mana pelakunya bertindak sebagai subjek yang punya tanggung jawabnya atas konsekuensi hukum dari tingkah lakunya.¹⁴ (hal. 208).

Berdasar kepada definisi tindak pidana tersebut, sebuah tingkah laku baru bisa digolongkan jadi tindak pidana bilamana tindakan itu secara tegas dilarang oleh hukum dan pelakunya yang disebut sebagai subjek tindak pidana, dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, tindakan yang termasuk dalam tindak pidana ialah tingkah laku yang menyeleweng ketentuan hukumnya dan mendapatkan ancaman sanksi pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, sehingga hukum memberi perlindungan sekaligus penegasan terhadap norma yang dilanggar.

2. Penggelapan

Pemaknaan tindak pidana penggelapan bisa diambil dari KUHP pada Buku II Bab XXIV Pasal 372-377. Dibawah ini definisi penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP:

¹⁴ *Ibid.* hal 208

*“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900”.*¹⁵

Rumusan tersebut dikaitkan dengan istilah penggelapan, tapi maknanya bukan merujuk pada benda yang menjadi gelap secara harfiah. Istilah *“verduistering”* dalam Belanda diterjemahkan literal sebagai penggelapan, tetapi bagi warga Belanda, istilah ini punya ruang makna yang jauh lebih luas dan didalamnya banyak bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain secara tersembunyi atau tidak sah.¹⁶

Penggelapan dapat dipahami sebagai tindakan menyembunyikan atau menguasai suatu barang yang berada di tangan pelaku, meskipun awalnya barang tersebut dipercayakan kepadanya. Pelaku tidak menjalankan amanah yang diberikan atau menyalahgunakan kepercayaan pemilik, sehingga barang tersebut dipakai secara tidak sah atau bertentangan dengan hak pemilik yang sah.¹⁷

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 258

¹⁶ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

¹⁷ Riska Yanti, *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut”*, *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion*, Vol. 1, Edisi V Maret 2013, hlm.3

Berdasar kepada Cleiren et.al., penggelapan dapat dipahami sebagai tindak pidana yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan ini selalu melibatkan kepemilikan barang yang telah dipercayakan kepada pelaku. Perbedaan mendasar dengan pencurian terletak pada asal kepemilikan: dalam pencurian, pelaku mengambil barangnya yang bukan miliknya, lalu dalam penggelapan, barangnya telah berada di tangan pelaku secara sah. Tapi, penggunaan atau penguasaan pribadi atas barang tersebut tanpa izin menjadikannya tindakan yang menyeleweng hukum dan digolongkan jadi tindak pidana.¹⁸

Seperti dijelaskan sebelumnya, penggelapan mirip dengan pencurian, tapi terdapat perbedaan mendasar. Pada pencurian, barangnya yang diambil belum ada di tangannya pelakunya dan wajib diambil secara ilegal. Sebaliknya, pada penggelapan, barang sudah berada di tangannya pelaku secara sah, tapi dipakai atau dikuasai untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik. Misalnya, jika A pinjam gitar milik B, lalu menjual gitar tersebut tanpa persetujuan B dan memakai hasilnya sendiri, tindakan ini tergolong penggelapan.

3. Penegakan Hukum

¹⁸ Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum ialah suatu rangkaian upaya guna memastikan norma-norma hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam berbagai interaksi atau hubungan hukum di masyarakat dan negara. Dari pemaknaan lebih luas, yakni seluruh upaya untuk melaksanakan hukum secara efektif, menerapkan aturan hukum pada setiap individu, serta menindak tiap penyelewengan hukum yang dilaksanakan oleh subyek hukumnya, mulai dari mekanisme pengadilan maupun jalur non-peradilan, sehingga hukum dapat benar-benar menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga.¹⁹

Dalam pengertian terbatas, penegakan hukum hanya mencakup penerapan aturan yang tertulis secara formal.²⁰ Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwasanya penegakan hukum merupakan upaya konkret untuk menjadikan gagasan atau konsep hukum yang sifatnya teoritis dan abstrak jadi kenyataan yang dapat dirasakan dalam praktik pola hidup bermasyarakat.²¹

Soekanto menjabarkan bahwasanya penegakan hukum dapat dipahami sebagai usaha mencocokkan nilai yang ada pada norma hukum yang kokoh dengan tingkah laku nyata individu. Kegiatan ini

¹⁹ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hal.4

²⁰ Ibid. hal 5

²¹ Ibid. hal 4

bertujuan agar nilai-nilai tersebut terimplementasi dalam tindakan sehari-hari, alhasil tersusunlah, terjaga, dan terlindungi tata tertib serta harmoni dalam interaksi sosial masyarakatnya.²²

4. POLRI

POLRI ialah lembaga resmi yang punya tanggungan utama dalam memberi penjagaan keamanannya, ketertibannya, dan penegakan hukumnya di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sosial, mencegah terjadinya gangguan ketertiban masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam melindungi hak dan keselamatan warga negara. Selain itu, POLRI berfungsi sebagai pelaksana hukum yang memastikan setiap pelanggaran terhadap aturan UU dapat ditindaklanjuti secara adil dan proporsional, baik melalui mekanisme peradilan formal maupun melalui upaya penegakan hukum preventif di lapangan. Keberadaan POLRI sangat penting untuk mendukung terciptanya rasa aman, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta menjadi faktor pendukung bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sejarah pembentukan POLRI berakar sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada awalnya, kepolisian Indonesia merupakan gabungan antara Polisi Istimewa yang dibentuk pada masa

²² Ibid. hal 5

pendudukan Jepang dan kepolisian umum lokal. Pada tanggal 21 Agustus 1945, kepolisian dinyatakan bebas dari kontrol Jepang dan mulai dibentuk sebagai Polisi Republik Indonesia, menandai awal kemandirian institusi ini. Selanjutnya, kepolisian mengalami beberapa perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, mulai dari Djawatan Polisi Negara (DPN) hingga Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) yang menandai proses modernisasi dan adaptasi terhadap kebutuhan negara yang baru merdeka. Evolusi ini menunjukkan bahwasanya POLRI sebagai penegak hukum, dan institusi yang menyesuaikan diri dengan dinamika politik, sosial, dan hukum di Indonesia.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1964, ketika AKRI secara resmi berubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui UU No. 5 Tahun 1964. Perubahan ini menegaskan kedudukan POLRI sebagai lembaga negara yang profesional, independen, dan punya tanggung jawab pada presidennya. Seiring berjalannya waktu, POLRI menangani urusan keamanan publik dan ketertiban, dan memperluas fungsinya ke bidang pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta penanganan kasus-kasus pidana dengan pendekatan modern. Dengan struktur organisasi yang lebih solid dan prosedur kerja yang sistematis, POLRI mampu

menjangkau semua area Indonesia sehingga menjadi simbol negara yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.²³

Polisi memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dalam negeri yang mencakup upaya untuk memastikan ketertiban masyarakat tetap terjaga, penegakan hukum berjalan secara adil, hingga memberi perlindungan dan layanan pada warga negaranya. Pelaksanaan fungsi ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan operasional kepolisian yang meliputi patroli, pengawasan, penegakan aturan, hingga upaya preventif yang bertujuan meminimalisir risiko gangguan keamanan. Lalu institusi kepolisian dibantu oleh aparat pendukung seperti Polsus, PPNS, hingga sistem pengamanan swakarsa yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang diambil.²⁴

Sejarah pengaturan kepolisian di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya UU UU 13 Tahun 1961. Peraturan ini lalu disempurnakannya lagi melalui UU UU 28 Tahun 1997 yang masih banyak dipengaruhi oleh ketentuan militer sebagaimana dikelola pada UU UU 20 Tahun 1982 dan perubahan terkait pada UU Tahun 1988. Dominasi karakter militer ini memengaruhi pola kerja dan perilaku pejabat kepolisian di lapangan, sehingga muncul kebutuhan

²³ <https://www.antaraneews.com/berita/4506613/profil-tugas-dan-wewenang-polri/> / Diakses pada tanggal 24 Februari 2025 Pada Pukul 18.45 WIB

²⁴ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

untuk merumuskan kembali regulasi kepolisian yang lebih profesional dan sesuai fungsi sipilnya. Akhirnya, UU UU 2 Tahun 2002 diterbitkan sebagai payung hukum yang berlaku hingga saat ini, menegaskan peran POLRI sebagai lembaga sipil yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.²⁵

Dalam perspektif konstitusi, kepolisian ialah alat negara yang memiliki kewajiban guna memberi penjagaan akan keamanannya, menegakkan hukumnya, memberi pengayomannya, hingga melayani warga secara menyeluruh. Itu ditegaskan di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan POLRI jadi institusi penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian sosial. UU No 2 Tahun 2002 memperluas definisi kepolisian jadi lembaga yang mengatur seluruh aspek terkait fungsi dan tugas kepolisian sesuai aturan UU, termasuk penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan, dan pelayanan publik, sehingga POLRI berperan sebagai pengawas keamanan, dan sebagai fasilitator kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

F. Definisi Oprasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum

²⁵ Ibid, hal 10

²⁶

yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁷ Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.²⁸

2. Arisan

Arisan merupakan suatu kegiatan sosial di mana sejumlah peserta secara rutin menyetorkan sejumlah uang atau barang dengan nilai yang serupa, lalu dilaksanakan pengundian guna memilah siapapun yang menerima hasil arisannya pada setiap pertemuan. Proses ini berulang hingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya.

3. Penggelapan

Pengertian yuridis terkait penggelapan dijabarkan di Pasal 372 Kitab KUHP yakni "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan*

²⁷ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?", terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 29 Agustus 2025

²⁸ Dista Anggraeni, Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Indigenous*, Edisi Vol. 1 No. 2, Desember 2022, hlm. 190

hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Lamintang menjabarkan bahwasanya tindak pidana yang dikelola pada BAB XXIV KUHP seharusnya dipahami sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Itu disebabkan inti dari ketentuan tersebut memang menekankan pada unsur penyalahgunaan hak atau kepercayaan. Pemahaman ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengenali jenis tingkah laku yang tak dibolehkan dan bisa kena sanksi pidana selaras atas kebijakannya. Dengan demikian, interpretasi tersebut membantu memperjelas ruang lingkup tindak pidana dalam bab tersebut.

4. Arisan Daring

Arisan daring merupakan suatu mekanisme pengumpulan dana dari sejumlah peserta dengan nominal tertentu yang kemudian dibagi secara berkala melalui metode undian elektronik. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan arisan tanpa kehadiran fisik, sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan secara virtual. Salah satu jenis arisan daring yang populer saat ini dijalankan melalui platform jejaring sosial atau aplikasi digital, memudahkan partisipasi dari berbagai lokasi.

5. Penyidikan

Istilah penyidikan dimaksimalkan jadi istilah hukum pada 1961, yakni sejak dijabarkannya di UU pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelum-sebelumnya memakai “pengusutan” yang menjadi terjemahnya *opsporin*.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitiannya yang diterapkan dalam studi ini termasuk penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu kenyataan yang dapat diamati secara objektif dan faktual. Ciri khas metode ini meliputi pemisahan antara fakta dan aturan hukum, fokus pada gejala sosial sebagai fakta empiris, serta penggunaan teknik penelitian dari ilmu-ilmu empiris yang bersifat netral dan tidak memihak dalam penilaian.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitiannya ini memakai pendekatan sosiologis, dimana penulis berupaya menyajikan dan menjabarkan secara detail fenomena yang menjadi objek penelitian, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan penerapan penegakan hukum dalam masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitiannya yakni penegakan hukum atas pelaku tindak pidana penggelapan dana arisan daring.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 81-82

4. Subjek Penelitian

Dalam studi ini, subjek penelitiannya terdiri dari individu atau pihak terkait yang mampu memberikan informasi relevan. Salah satu sumber utama keterangan yang dijadikan responden ialah personel dan pejabat yang berada di lingkungan Kepolisian Resor Kulon Progo.

5. Lokasi Penelitian

Penelitiannya dijalankan di Polres Kulon Progo.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer yakni hasil lapangan (hasil wawancara dengan narasumber)
- b. Data Sekunder ialah data yang didapatinya dari:
 - 1) Bahan hukum primer: Pasal 372 KUHP
 - 2) Bahan Hukum sekunder: Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002.
 - 3) Bahan hukum tersier: Kamus.
 - 4) Bahan hukum tersier

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Metode ini mencakup pengkajian dokumen resmi dan bahan pustaka yang selaras atas tema penelitiannya. Sumber primer meliputi aturan UU dan dokumen hukum terkait, misalnya KUHP.

Sumber sekunder terdiri atas buku referensi hukum, artikel ilmiah, jurnal, hingga karya tulis hukum lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

2) **Wawancara atau *Interview***

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara memberi berbagai pertanyaannya langsung ke narasumber atau respondennya. Tujuannya ialah mendapatkan informasi yang mendalam melalui interaksi verbal. Proses ini dirancang agar jawaban yang diperoleh tetap fokus pada topik penelitian, menjaga akurasi, dan memungkinkan klarifikasi saat terjadi ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi data.

H. Analisis Data

Analisis dalam penelitiannya ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, di mana seluruh datanya yang diperoleh diolah dan dipaparkan secara naratif hingga dianalisis dengan cara kualitatif.

1. Analisis Deskriptif, bertujuan untuk memaparkan data secara sistematis dan rinci dari hasil studi pustaka, sehingga dapat menggambarkan fenomena yang diteliti dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

2. Analisis Kualitatif, menekankan pemahaman mendalam terhadap permasalahan hingga upaya penyelesaiannya. Data diuraikan ke dalam komponen-komponen utama, dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, lalu diolah menjadi generalisasi yang menyeluruh dan relevan dengan ruang lingkup penelitiannya.

I. Kerangka Skripsi

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini memuat latar belakangnya sebagai pengantar diangkatnya sebuah permasalahan, perumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, dan keaslian penelitiannya.
BAB II	TINJAUAN UMUM
	Bagian ini menjabarkan pustaka dari hasil penelitian terdahulu, buku, UU dan dokumen lainnya.
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Bab ini menguraikan analisisnya atas perumusan masalahnya dan membahasnya secara rinci
BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menjadi bab penutup yang didalamnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan

	<p>Menjadi penjabaran singkat dijabarkan dari hasil penelitiannya dan pembahasannya guna menanggapi permasalahannya.</p> <p>2. Saran</p> <p>Menjabarkan usulan penulis atas dasar pengalaman dan pertimbangannya dari hasil penelitian.</p>
--	---

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENGGELAPAN, PENEGAKAN HUKUM DAN POLRI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kajian hukum pidana, terdapat tiga fokus utama, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga aspek pembedaan dan sanksi. Konsep tindak pidana sangat terkait dengan proses kriminalisasi (*criminal policy*), yakni langkah hukum yang